HAK CIPTA ATAS LAGU DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(Kajian Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

ARIF FADILLAH MUNANDAR

02022681822021

Dosen Pembimbing Tesis

1. **Dr. M. SYAIFUDDIN, S.H., M.Hum** **(Pembimbing Utama)**
2. **Hj. ELMADIANTINI, S.H., Sp.N., M.H** **(Pembimbing Pendamping)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

TESIS

HAK CIPTA ATAS LAGU DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(Kajian Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

Oleh :

Nama : ARIF FADILLAH MUNANDAR
NIM : 02022681822021

TELAH DIUJI TIM PENGUJI TESIS DAN DINYATAKAN LULUS
PADA TANGGAL 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum	Hj. ELMADIANTINI, S.H., Sp.N., M.H
NIP.197307281998021001	NIP.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

ii

TIM PENGUJI

Ketua	**: Dr. M. Syaifuddin , S.H., M.Hum**
Sekretaris	**: Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H**
Anggota	**: 1. Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H**
	2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum
	3. Dr. Febrian, S.H., M.S

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ARIF FADILLAH MUNANDAR
NIM	:	02022681822021
Program Studi	:	MAGISTER KENOTARIAN
Asal Instansi	:	UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2.	Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3.	Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2020

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

ARIF FADILLAH MUNANDAR
NIM. 02022681822021

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

Diajukan Ole **HAK CIPTA ATAS LAGU DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Kajian Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)**

OLEh :
Nama : ARIF FADILLAH MUNANDAR
NIM : 02022681822021

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui

'embimbing I	**Pembimbing II**
r. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum	**Hj. ELMADIANTINI, S.H, Sp.N, M.**
NIP.197307281998021001	**NIP.**

Tesis ini Telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dan Telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

CS Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul : **"HAK CIPTA ATAS LAGU DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Kajian Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)".**

Dengan telah terselesaikannya Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan beberapa pihak, untuk itu seyogyanya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister dan Dosen Pembimbing I;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I;
8. Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H, selaku Dosen Pembimbing II;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;

10. Karyawan dan karyawati di Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;

11. Kedua Orang Tua dan saudara/i ku yang selalu memberikan dukungan moril dan materil;

12. Rekan – rekan seperjuangan Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;

13. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian Penelitian ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Saya menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,

Arif Fadillah Munandar

Dipindai dengan CamScanner

PERSEMBAHAN

MOTTO:
"Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah. Karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang"

(Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

1. **Kedua Orangtuaku;**
2. **Keluarga Besar;**
3. **Sahabat seperjuangan;**
4. **Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **"HAK CIPTA ATAS LAGU DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Kajian Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)"**

Penulis dangat sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak untuk sekiranya memberikan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif guna menghasilkan suatu karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna lagi di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi diri sendiri dan pembaca sekalian dan juga semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum kenotariatan.

Palembang, 2020

Arif Fadillah Munandar

NIM. 02022681822024

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Hak Cipta Atas Lagu Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia", Pasal 16 Ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Pasal ini memberikan angin segar kepada para pencipta, sebab memberikan keuntungan bagi mereka. Namun, pasal tersebut masih ambigu. Karena belum pernah ada lembaga perbankan yang menerima objek jaminan fidusia berupa Hak Cipta. Penelitian ini mengkaji permasalahan yaitu faktor-faktor hukum yang menyebabkan hak cipta atas lagu dijadikan objek jaminan fidusia sebagai penerapan pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta belum terlaksana dan konsep hukum yang diterapkan pada hak cipta atas lagu dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Landasan teori penelitian ini adalah kepastian hukum, hak kekayaan intelektual dan hukum jaminan. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan futuristik. Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier diolah secara analisis sistematis. Dari hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa: tidak diaturnya kewajiban pencatatan/pendaftaran suatu hak cipta, kontribusi lembaga manajemen kolektif untuk pengelolaan royalti saat hak cipta atas lagu dijadikan objek jaminan fidusia, sulitnya penilaian besaran valuasi uang, pangsa pasar penjualan, sulitnya proses eksekusi apabila debitur wanprestasi jika hak cipta atas lagu dijadikan jaminan fidusia, tidak diatur rinci jenis dokumen-dokumen hak cipta sebagai syarat pembuatan akta jaminan fidusia, dan belum adanya peraturan pelaksanaan sebagai regulasi khusus mengatur prosedur penjaminan hak cipta atas lagu seperti apa dapat dijadikan jaminan objek fidusia. Sehingga konsep hukum yang dibutuhkan adalah penambahan pasal mengenai kontribusi lembaga manajemen kolektif untuk pengelolaan royalti pada saat hak cipta atas lagu dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dibutuhkan perubahan pasal-pasal dalam UU Jaminan Fidusia mengenai proses eksekusi terhadap hak cipta atas lagu, penambahan pasal"yang mengatur rinci jenis dokumen-dokumen hak cipta sebagai syarat pembuatan akta jaminan fidusia. Dibentuk peraturan pelaksanaan sebagai regulasi khusus yang mengatur prosedur penjaminan suatu hak cipta atas lagu.

Kata kunci : Hak Cipta Atas Lagu; Objek Jaminan; Jaminan Fidusia

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum	Hj. ELMADIANTINI, S.H, Sp.N, M.
NIP.197307281998021001	NIP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

x

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRACT

This thesis, entitled "Copyright of a Song Used as an Object of Fiduciary Guarantee" discusses Article 16 Paragraph (3) of the Copyright Law which states that copyright can be utilized as an object of Fiduciary Guarantee. The existence of the article is a breath of fresh air to the creators as it certainly provides benefits for them. However, this article has so far been ambiguous since there has never been a banking institution accepting fiduciary collateral in the form of copyright. This study is aimed to examine the factors causing the copyright of the song as object of fiduciary guarantee as stated on Article 16 Paragraph (3) and the concept of the rule of law should be applied on the copyright of the song as the object of fiduciary, which are absence to be implemented. The theoretical framework used were legal certainty, intellectual property rights and guarantee law. A normative law study was administered for this research with legislation, conceptual and futuristic approaches. Primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials were systematically analyzed. The results of the study were: the absence of regulation on obligation to record/register a copyright, the contribution of collective management agency to manage the royalties of the copyright of the song made as the object of fiduciary guarantee, the difficulty on assessing the amount of money valuation, the share of the sales market, the difficulty on executing the copyright of the song made as a guarantee fiduciary if the debtor performed non-performance of contract, the absence of detailed regulation on the types of copyright documents as a condition for making a fiduciary guarantee deed, and the absence of implementing a special regulation on copyright guarantee procedure for what kind of songs can be used as a guarantee for the object of fiduciary. Thus, the legal concept needed is the addition of articles regarding the contribution of collective management agencies to manage the royalties when the copyright of the song is made as the object of fiduciary guarantee. It is necessary to amend the articles in the Fiduciary Guarantee Law regarding the process of executing copyright over songs and the addition of an article "which regulates details of the types of copyright documents as a condition for making a fiduciary guarantee deed". Lastly, an implementation of a regulation must be formed as a special regulation governing the procedure for guaranteeing a copyright for a song.

Keywords: Copyright of Songs, Object of Collateral and Fiduciary Guarantee.

Pembimbing I

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001

Pembimbing II

Hj. ELMADIANTINI, S.H, Sp.N, M.
NIP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

CS Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN TIM PENGUJI iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11
   1. Tujuan Penelitian 12
   2. Manfaat Penelitian 12
D. Kerangka Teoritis 13
   1. *Grand Theory :* Teori Kepastian Hukum 14
   2. *Middle Range Theory :* Teori Kekayaan Intelektua 16
   3. *Applied Theory :* Teori Jaminan 19
E. Kerangka Konseptual 20
   1. Hak Cipta 20
   2. Hak Cipta atas Lagu 21
   3. Objek Jaminan 23
   4. Jaminan 24
   5. Jaminan Fidusia 25
F. Metode Penelitian 26
   1. Jenis Penelitian 27
   2. Pendekatan Penelitian 27
   3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian 29
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian 30
   5. Teknik Pengolahan Bahan hukum Penelitian 30
   6. Teknik Analisi Bahan Hukum Penlitian 31
   7. Teknik Penarikan Kesimpulan 31

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Hak Cipta 33
   1. Pengertian Hak Cipta 33
   2. Pendaftaran Hak Cipta 36
   3. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Cipta 40

4. Macam – Macam Hak Cipta 41
5. Hak Cipta Atas Lagu 43
B. Perjanjian Kredit 45
1. Pengertian Perjanjian Kredit 45
2. Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 47
3. Syarat Sah Perjanjian Kredit 48
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 52
5. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pokok dari Perjanjian Jaminan Sebagai Perjanjian Tambahan 54
C. Jaminan Fidusia 56
1. Pengertian dan Unsur Jaminan Fidusia 56
2. Sumber Hukum Jaminan Fidusia 58
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia 60
4. Tahap – Tahap Penjaminan Fidusia 60
5. Eksekusi Jaminan Fidusia 68

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor – Faktor Hukum yang Menyebabkan Hak Cipta atas Lagu Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Sebagai Penerapan Pasal 16 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum terlaksana 70
1. Faktor Pencatatan Ciptaan dan Lembaga Pengelola Royalti dalam UU No. 28 Tahun 2014 76
2. Faaktor Eksekusi dan Ketentuan Akta Jaminan Fidusia dalam UU No. 42 Tahun 1999 83
3. Faktor Peraturan Pelaksana yang Mengatur Penerapan Hak Cipta Atas Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia 92

B. Konsep Aturan Hukum Hak Cipta atas Lagu yang Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Agar Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat terlaksana.. 95
1. Perubahan Terhadap UU No. 28 Tahun 2014 106
2. Perubahan Terhadap UU No. 42 Tahun 2014 107
3. Dibentuknya Peraturan Pelaksanaan Khusus untuk Mengatur Penerapan Hak Cipta Atas Lagu yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia 109

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 110
B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal di seluruh penjuru dunia sebagai negeri yang sangat berlimpah ruah akan kekayaan, selain kaya akan hasil alamnya namun juga kaya akan seni kebudayaan dan keanekaragaman suku bangsanya yang mana hal tersebut merupakan hasil dari cipta, rasa, karsa dan karya rakyat Indonesia yang dapat diartikan menjadi Kekayaan Intelektual *(Intelectual Property)* milik bangsa Indonesia. Kekayaan tersebut juga merupakan potensi nasional yang patut untuk diperhatikan dikarenakan hal tersebut merupakan aset bangsa yang mempunyai nilai baik secara ekonomis, sosiologis, maupun politik sehingga menjadi suatu identitas yang mendasar bagi bangsa Indonesia.

Dalam perkembangannya kekayaan intelektual, tidak hanya yang bersifat tradisional komunal namun juga individual. Yang mana terdapat banyak karya-karya anak bangsa Indonesia yang cukup mencuri perhatian dunia baik di bidang seni, teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan untuk menciptakan suatu kekayaan intelektual yang bernilai tentu tidak dapat dibatasi dan akan terus berkembang sehingga akan mendatangkan suatu kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya dan yang menciptakan khususnya.

Kekayaan Intelektual merupakan salah satu pondasi agar karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia tersebut memiliki payung hukum guna melindunginya. Kemampuan intelektual manusia yang diwujudkan dengan karya-karya juga menjadi lebih bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomis yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan bernilai jual yang tinggi terhadap kekayaan intelektual itu sendiri.

Kekayaan Intelektual pada pokoknya merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur di dalam kekayaan intelektual adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intektual terdiri atas beberapa bentuk, yaitu hak cipta termasuk hak-hak yang terkait dengan hak cipta, dan hak kekayaan industri yang meliputi; merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.[1] Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah kekayaan intelektual berbentuk hak cipta atas lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

Sanusi Bintang, dalam bukunya yang berjudul *Hukum HKI* (1998:4), memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah hak manual eksklusif yang terdiri dari

[1] Rika Ratna Permata Sudaryat, Sudjana, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2010). Hlm.67.

dua macam hak: hak moral *(moral rights)* dan hak ekonomi *(economic right)*[2]. Hak moral merupakan apresiasi yang diberikan kepada si pencipta sedangkan hak ekonomi merupakan imbalan berupa materi yang diberikan kepada si pencipta pada saat ciptaannya dinikmati ataupun dialihkan kepada pihak lain.

Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 2014) memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta. Selain itu Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan, hal ini menunjukan bahwa Hak Cipta sekarang ini sangat bermanfaat bagi pencipta suatu karya cipta terkhususnya ciptaan atas lagu, karena dengan hasil ciptaannya tersebut dapat digunakan sebagai objek jaminan dalam memperoleh suatu kredit atau utang .

Kredit bukan lagi hal yang tabu di Indonesia. Karena dalam keadaan perekenomian yang sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir ini membuat masyarakat semakin mengenal dan masuk kedalam dunia perkreditan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang dituangkan kedalam perjanjian tertulis yang kemudian disebut perjanjian kredit, perjanjian kredit tersebut dibuat oleh pihak Bank selaku kreditur dengan pihak peminjam selaku

[2] Sudarmoto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012). Hlm. 20.

debitur yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[3] Kredit pada dasarnya membantu masyarakat yang kesulitan uang secara mendesak dapat mendapatkan uang dengan mudah dan cepat, dalam kata lain perjanjian kredit sangat membantu laju pertumbuhan perekonomian masyarakat menegah kebawah.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi: "Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia." Hal ini tentunya sangat berarti pencipta suatu karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaanya kedalam Jaminan Fidusia, dan juga diharapkan dengan adanya peraturan tersebut pencipta suatu karya cipta mampu untuk meningkatkan kualitas suatu ciptaan

Lembaga Jaminan Fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU No. 42 Tahun 1999). Jaminan Fidusia hadir di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang semula berasal dari Romawi sebagai salah satu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Di Negeri asalnya tersebut, selain bentuk jaminan, juga sebagai lembaga titipan. Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang artinya adalah kepercayaan, dalam hukum Romawi lembaga fidusia

[3]Yohanes Benny Apriyanto, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015)

ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat oleh kreditor). Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lembaga Fidusia dinilai efektif dalam mengatasi laju perkembangan ekonomi di masyarakat .

Dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 1999, pengikatan jaminan hutang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan undang-undang[4] Pada awalnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia dibatasi dengan benda bergerak berwujud dalam bentuk peralatan akan tetapi dengan berkembangnya zaman benda yang menjadi objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak tidak berwujud. Sebagaimana Pasal 1 angka 4 UU No. 42 Tahun 1999 yang berbunyiBenda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek Maka dari itu pasal tersebut mengkategorikan hak cipta atas lagu termasuk benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena merupakan benda

[4]Ida Ayu Made Widyari, I Nyoman Sirtha dan I Made Sarjana, ''Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem *Online*,'' *Magister Kenotariatan Universitas Udayana,* n.d, 269-276

bergerak tidak berwujud

Berkaitan dengan hak cipta atas lagu yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia maka dalam hal ini tentu akan dibuatkan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan[5] Bank tidak mungkin memberikan kredit secara cuma-cuma melainkan harus ada objek yang dijaminkan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan[6] Berkaitan dengan adanya objek yang dijaminkan tersebut akan diikuti dengan dibuatkannya perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan (*accesoir)* guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan objek yang dijaminkan dalam hal ini notaris memiliki kewenangan pula untuk membuatkan akta pembebanan jaminan fidusianya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No 2 Tahun 2014)

---

[5] Sutan Remy syahdenie. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit.* Jakarta: Institut Bankir Indonesia, Hlm.14.

[6] Thomas Suyatno, 1989. *Dasar-dasar Perkreditan.* Jakarta: Gramedia, Hlm.70.

Upaya Pemerintah merumuskan pasal yang menerangkan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia ini patut di apresiasi, namun demikian tentu saja keberadaan pasal tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 hanya menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu maka diasumsikan peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur pemberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia jika dilihat secara aspek proseduralnya adalah UU No. 42 Tahun 1999.[7] Sedangkan didalam UU No. 42 Tahun 1999 tidak ditemukan pasal yang mengatur mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, berdasarkan hal tersebut diatas menunjukan bahwa masih terbatasnya peraturan yang mengatur secara rinci tentang hak cipta sebagai jaminan objek fidusia

Dengan keterbatasan ketentuan peraturan yang ada tentunya menjadi kendala bagi para pihak, pihak yang akan memberikan kredit akan mendapatkan kesulitan dalam hal menspesifikasikan hak cipta atas lagu yang seperti apa agar dapat dijadikan objek jaminan fidusia, mengingat pihak lembaga keuangan seperti bank dalam hal memutuskan menerima atau menolak suatu pengajuan pinjaman terlebih dahulu akan melakukan beberapa

[7] Rany Kartika Sari, "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia," *UII, No.2* 1 (2016): 293–307.

pertimbangan melalui beberapa tahapan proses analisis terhadap subjek maupun objek yang akan diberikan kredit , sehingga dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan atau sebaliknya. Mengingat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, bank tentu harus menilai risiko-risiko di kemudian hari yang akan mereka hadapi dalam setiap pemberian kredit kepada para nasabah mereka. Pemegang/pemilik hak cipta atas lagu sebagai pihak yang mengajukan kredit juga akan sulit mempersiapkan objek yang akan dijaminkannya karena tidak mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti apakah hak cipta atas lagu tersebut harus terdaftar atau tidak dan lain sebagainya, hal ini dikarenakan belum diatur secara jelas didalam undang-undang dan belum memiliki peraturan pelaksanaanya

Notaris juga kedepannya akan mendapatkan tantangan apabila dihadapkan pada persoalan ini adalah dalam hal pembuatan akta pembebanan fidusia maka perlu bagi notaris untuk menjelaskan secara rinci dalam akta jaminan fidusia terlebih lagi berkaitan tentang uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan serta nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Hal ini dikarenakan yang dijaminkan atas hak cipta bukanlah sesuatu benda dalam kategori barang yang sifatnya berwujud melainkan yang diserahkan untuk dijaminkan ini adalah hak yang sifatnya tidak berwujud. Mengenai uraian menyangkut benda yang dijaminkan dalam akta maka notaris dapat meminta kepada si

pencipta atau si pemegang hak cipta selaku pemberi fidusia untuk menyerahkan ciptaan yang dimiliki beserta dokumen yang membuktikan kepemilikan ciptaan tersebut. Biasanya terkait hak cipta dokumen pendukung yang membuktikan bahwa memang hak cipta itu adalah milik si pencipta berupa surat pencatatan ciptaan, surat pernyataan kepemilikan hak cipta, yang mana dokumen-dokumen itu didapatkan pada saat hak cipta tersebut telah didaftarkan di Dirjen KI .

Problematika hukum lainnya yang timbul ketika hak cipta dapat dijadikan sebagai alat *collateral* (agunan/jaminan) fidusia salah satunya terletak pada aspek prosedural manakala debitur melakukan suatu wanprestasi/cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan sita atas objek yang dijaminkan, dalam hal ini objek tersebut adalah hak cipta atas lagu maka dapatkah pada suatu hak cipta atas lagu dilakukan sita sebagaimana objek jaminan berupa benda bergerak berwujud lainnya. Alasannya mengingat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU N. 42 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa:apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan Eksekusi Munculnya permasalahan dalam pengeksekusian hak cipta karena harus dijelaskan secara tegas nantinya pada bagian mana dari hak cipta yang akan di eksekusi apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji

Dalam prakteknya sejak saat diundangkannya aturan terbaru mengenai hak cipta belum diperoleh data mengenai apakah

sudah ada pihak yang menjaminkan karya hak ciptanya pada orang perseorangan maupun lembaga keuangan dan perbankan untuk kemudian diikat dengan jaminan fidusia dalam rangka memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak tersebut. Pernyataan tersebut juga sama diucapkan oleh Bapak Rudy Soesatyo selaku Penyuluh Hukum Kanwil Kumham DIY.[8] Hal ini dipandang wajar mengingat belum ada pengaturan lebih lanjut terkait hak cipta di atas ditambah lagi lembaga keuangan seperti bank yang kemungkinan juga masih belum mengetahui seperti apa dan bagaimana bank menilai lalu kemudian menetapkan harga untuk suatu karya hak cipta atas lagu seseorang yang dijaminkan fidusia, atau dibutuhkannya pihak ketiga selaku lembaga penilai yang membantu untuk menaksir nilai ekonomis suatu hak cipta. Sehingga kehadiran jaminan fidusia dalam UU No. 28 Tahun 2014 belum serta merta membuat penerima fidusia *leluasa* memberikan pinjaman dengan objek jaminan berupa karya cipta seseorang. Maka dari itu dirasa perlu untuk dilakukannya perubahan terhadap UU No.42 Tahun 1999 untuk mengatur secara rinci mengenai benda bergerak tidak berwujud terkhusunya hak cipta agar jelas untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, dan dibuatkannya peraturan pelaksanaan mengenai hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia terkhusunya hak cipta atas lagu atau musik dengan atau tanpa teks, agar kedepannya pasal 16 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 ini dapat diterapkan sehingga dapat

[8] Rany Kartika Sari, "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." Hlm.51

menunjang perekonomian masyarakat

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan akan membahas lebih lanjut dalam bentuk tesis mengenai "**HAK CIPTA ATAS LAGU DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Kajian Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)**".

B. Rumusan Masalah

Dengan diuraikannya latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor– Faktor Hukum apa yang menyebabkan hak cipta atas lagu yang dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana penerapan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum terlaksana ?
2. Bagaimana seharusnya konsep aturan hukum terhadap hak cipta atas lagu yang dijadikan objek jaminan fidusia dalam rangka peranapan pasal 16 ayat (3) undang-undang nomor 28 tahun 2014 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

a. Menganalisis dan menjelaskan Faktor–Faktor Hukum yang menyebabkan hak cipta atas lagu yang dijadikan objek

jaminan fidusia sebagaimana penerapan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum terlaksana .

b. Menemukan, menganalisis, dan mengembangkan konsep aturan hukum terhadap hak cipta atas lagu yang dijadikan objek jaminan fidusia dalam rangka peranapan pasal 16 ayat (3) undang-undang nomor 28 tahun 2014 .

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoristis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya ilmu pengetahuan, serta menjadi referensi dalam rangka pembangunan hukum kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan hukum jaminan .

b. Manfaat Praktis

Hasil "penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penjaminan suatu hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, yaitu ;

1) Manfaat Praktis bagi Pemegang Hak Cipta.

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman bagi Pemegang Hak cipta selaku debitur tentang spesifikasi dan kriteria suatu hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia ;

2) Manfaat Praktis bagi Perusahaan Perbankkan.

Penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dan masukan kepada Perusahaan Perbankan sebagai kreditur

penerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam hal menganalisis dan menetukan nilai ekonomis yang terdapat pada hak cipta yang akan dijaminkan ;

3) Manfaat Praktis bagi Notaris.

Penelitian ini untuk memberikan pemahaman dan memperkaya wawasan terhadap Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta jaminan fidusia dan proaktif dalam meberikan penyuluhan hukum dibidang hukum kekayaan intelektual berkaitan dengan hukum jaminan ;

4) Manfaat Praktis bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Penelitian ini untuk memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pejabat/lembaga dalam proses eksekusi terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia ;

D.Kerangka Teoristis

Teori merupakan suatu abstraksi pemahaman secara rasional terhadap suatu permasalahan berdasarkan pengalaman untuk menciptakan suatu solusi atas permasalahan tersebut Teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan dan untuk mendapatkan

verifikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang membantu mengungkap kebenaran .[9]

Dalam suatu peneltian teori memegang peran yang sangat penting. Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menetapkan kerangka untuk melakukan analisis, menetapkan metode yang efisien untuk pengembangan bidang yang diteliti, menetapkan penjelasan yang jelas atau terang untuk alam pragmatis.[10] Uraian tentang keseluruhan teori-teori hukum yang saling berkaitan dengan pengertian yang jelas, bangunan konsisten, penataan sederhana, dan formulasi yang tepat hal ini disebut sebagai kerangka teori .

1. ***Grand Theory :*** Teori Kepastian Hukum

> "Dalam menulis penelitian ini mempergunakan Teori Kepastian Hukum sebagai *grand theory.* Menurut Han Kalsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen,* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif.* Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum".[11]
>
> Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, antara lain sebagai berikut :
>
> a. Asas "Kepastian Hukum *(rechtmatigheid)*. Asas ini meninjau dari sudut yuridis".

[9] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994).

[10] dan Ig Ng Indra S. Ranuh Aan Efendy, Fredy Poernomo, *Teori Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

b. Asas "Keadilan Hukum *(gerechtigheid)*. Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesetaraan hak untuk semua orang di hadapan pengadilan".
c. Asas "Kemanfaatan Hukum *(zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility".*

"Tujuan hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan kepada kepastian hukum, sedangkan fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa *summum ius, summa injuria summa le summa crux* yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai kecuali keadilan yang bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan".[12]

"Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan penguasa karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu".[13]
Sehingga maksudnya kepastian hukum haruslah memberikan suatu yang jelas dan pasti dalam memberikan perlindungan terhadap individu-individu yang diatur di dalam suatu aturan yang tersebut.

"Ajaran mengenai kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom dan mandiri, karenabagi penganut pemikiran ini, tujuan hukum adalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan".[14]

---

[12] Dominikus Rato, *Hukum Menari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

[13] Riduaan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

[14] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

Hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan fidusia hanya diatur di dalam satu pasal saja, yakni Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014. Hal itu menunjukan bahwa aturan tersebut hanya bersifat umum

Sehingga, dianggap kurang dalam merefleksikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam proses penjaminan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Serta menghambat para pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat dari seluruh hasil jeripayah yang mereka lakukan untuk membuat suatu karya .

2. ***Middle Range Theory :*** Teori Kekayaan Intelektual

Middle Range Theory atau dengan kata lain yakni teori tengah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hak Kekayaan Intelektual.

"Teori Hak Kekayaan Intelektual sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektual manusia".[15]

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya system Hak Kekayaan Intelektual dari sudut pandang ilmu hukum, yaitu :

a. *Natural Right Theory*
"Berdasarkan teori ini, seseorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat

[15]ABC Danis, "Hak Kekayaan Intelektual," Catatan Maba, 2013, https://abcdanis.blogspot.co.id.

(Pauline Newman,2001:76). *Natural Right Theory* memiliki dua unsur utama (A. Samuel Oddi, 1996:5)", yaitu[16] :

1) *First Occupancy*
   "Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah Karya cipta berhak secara moral terhadap penggunaan ekslusif karya cipta tersebut".
2) *A Labor Justification*
   "Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah sebuah karya cipta seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut. Mencipta merupakan istilah dari hak cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk yang khas".

"Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa immaterial (benda tak berwujud).[17] Sama halnya seperti yang dijelaskan oleh Dirjen KI dalam buku panduan hak kekayaan intelektual yakni KI atau akronim "HKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)* yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang meghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia".[18]

KI dapat dideskripsikan sebagai Hak atas kekayaan timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.[19] Berdasarkan penjelasan diatas maksudnya adalah KI lahir pada dasarnya memang untuk memberikan perlindungan karya-karya yang timbul dari suatu kemampuan intelektual manusia. Tumbuh

---

[16] Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta, 2009).

[17] H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

[18] "Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual)," 2013.

[19] Sayud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual "Komentar Atas Undang - Undang Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu* (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001).

dan berkembangnya karya-karya intelektual manusia melahirkan konsep perlindungan hukum atas karya-karya yang berintelek tersebut . Hal itu berguna untuk memberikan penghargaan atau penghormatan si pencipta karya tersebut serta bentuk apresiasi terhadap karya yang telah ia ciptakan. Sehingga akan memberikan semangat yang lebih untuk si pencipta agar menciptakan karya yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

"Menurut Sri Redjeki Hartono, KI adalah suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara berdasrkan ketentuan UU diberikan kepada yang berhak dan sesuai dengan prosedur serta syarat-syaratnya.[20] KI dapat menjadi objek hak, apalagi bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut sebagai hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut sebagai hak absolut atas suatu hak".[21]

Para pencipta yang telah mendapatkan hak kekayaan intelektual atas karyanya tentu saja akan diperlakukan secara khsusus atau dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia khususnya UU No. 28 Tahun 2014. Tentu saja dengan syarat, para pencipta karya intelektual tersebut memang sudah memenuhi segala persyaratan serta mengikuti segala prosedur untuk mendapatkan hak tersebut .

Hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia merupakan suatu kemajuan dalam bidang hukum kekayaan

[20] Hartono Sri Redjeki, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual* (Semarang: Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993).

[21] Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Ctra Aditya Bakti, 2007).

intelektual dan salah satu bentuk apresiasi bagi para pencipta terhadap hasil karya mereka. Sehingga akan memberikan semangat yang lebih untuk si pencipta agar menciptakan karya-karya baru dan berkembang lebih baik daripada sebelumnya Selain itu hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia menunjukan nilai ekonomis yang melekat pada karya mereka dapat diusahakan secara optimal yang manamerupakan tujuan dan manfaat dari kekayaan intelektual itu sendiri.

3. ***Applied Theory :*** Teori Jaminan

Teori yang dipergunakan sebagai *Applied Theory* dalam penelitian ini adalah Teori Jaminan.

"Jaminan merupakan terjemahan dari *zekerheid* atau *cautie,* yang memiliki makna berupa bentuk kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi pinjamannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.[22] Menurut Hartono Hadi Soeprapto Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan".[23]

"Menurut Salim H.S Hukum Jaminan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan menurut objeknya meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak.[24] Sedangkan Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur

[22] Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

[23] Hartono Haidi Soeprapto, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan* (Jakarta: Rejeki Agung, 2002).

[24] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan".[25]

Jaminan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah perikatan, jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya

Hak cipta masuk kedalam golongan suatu benda bergerak tidak berwujud dan terdapat nilai ekonomis yang melekat di dalamnya oleh sebab itu berdasarkan teori ini tentu saja hak cipta memenuhi criteria untuk dijadikan sebagai jaminan dalam memperoleh fasilitas kredit

E. Kerangka Konseptual

1. Hak Cipta

"Hak cipta merupakan terjemahan dari *copyright* (secara harfiah artinya "hak salin"). *Copyright* diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak.[26] Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 menegaskan Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai hak eksklusif *(exclusive rights),* Hak cipta mengandung dua esensi hak yaitu: hak ekonomi *(economic rights)* dan hak moral *(moral rights).*Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan *(performing rights)* dan hak untuk memperbanyak *(mechanical rights)"*.[27]

Hak cipta merupakan perlindungan yang diberikan kepada penciptanya dan hasil ciptaannya, bukan hanya sekedar sebagai hasil penghormatan dan penghargaan terhadap hasil

---

[25] Mariam Darus Badrul Zaman, "Beberapa Permasalahan Hukum Jaminan," *Hukum Bisnis* 11 (2000): 12.

[26] Haris Munandar dan Sally, *Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Esensi, 2008).

[27] Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

karya cipta seseorang saja dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra .

Adapun ciptaan yang dilindungi, meliputi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu :

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis, uang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, teater, dan pantonim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain;
h. Karya fotografi, potret, dan karya sinematografi;
i. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi

j. Modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lain ;

k. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli ;

l. Permainan vidio dan program komputer.

2. Hak Cipta atas Lagu

Lagu atau musik sendiri dalam UU No. 28 Tahun 2014 dijelaskan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri dari atas unsur lagu atau melodi, syair lirik termasuk notasi yang merupakan suatu kesatuan karya. Sebuah lagu telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan rasa, karsa dan kemampuan pencipta. Yang dimaksud dengan pemilik dan pemegang hak cipta lagu adalah seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan dan bakat serta pikiran melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkan sehingga dapat menghasilkan karya yang bersifat spesifik dan pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau yang menerima hak tersebut dari pencipta sesuai dari batasan yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta .[28]

[28] Sulthon Miladiyanto,"Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik, " *Dosen Fakultas Hukum, Universitas Kanjuruhan Malang, RechtIdee Jurnal Hukum, Vol 10 No. 1,* (2015) : 9

Sehingga dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta atas lagu adalah hak ekslusif yang diberikan kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta atas lagu atas suatu karya lagu yang diciptakan melalui inspirasi dan imajinasi hingga terdengar sebagai melodi alunan yang indah oleh masyarakat atau penikmat lagu tersebut ataupun dinyanyikan oleh pelaku seni yang dalam hal ini adalah penyanyi ataupun sebagai latar belakang video atau perfilman .

Dengan adanya hak cipta atas lagu menunjukan bahwa lagu atau musik tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum, sehingga apabila dalam penggunaan lagu tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu tersebut, serta pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan royalti dalam setiap penggunaan lagu atau musik milik mereka

3. Objek Jaminan

Objek jaminan merupakan Benda-benda yang dapat dijadikan jaminan yang mana telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Dalam KUHPerdata, benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan di kelompokan sebagai berikut

a. Menurut Pasal 503 KUHPerdata benda itu dapat dibagi dalam :

1) Benda yang berwujud, ialah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti : bidang tanah, rumah, kendaraan, emas .
2) Benda yang tak berwujud, ialah segala macam hak, seperti : hak cipta, paten, hak atas varietas tanaman .

b. Menurut Pasal 504 KUHPerdata benda itu dapat juga dibagi dalam :

1) Benda bergerak *(Roerende Goederen)*

Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya, atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Benda bergerak diatur dalam Pasal 509, 510, dan 511 KUHPerdata.

Benda bergerak terdiri atas dua bagian, yaitu ;

a) Benda bergerak yang berwujud (*materiil)* yaitu barang yang dapat berpindah/dapat dipindahkan ke tempat lain, misalnya seperti kendaraan bermotor, inventaris kantor dan lain-lain ;
b) Benda bergerak tak berwujud *(immateriil)* yaitu segala hak atas benda-benda bergerak, misalnya seperti haktagih, hak memetik hasil, hak kekayaan intelektual .

2) Benda tidak bergerak *(Onroerende Goederen)*

Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya, atau penetapan undang-undang

dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506, 507, dan 508 KUHPerdata .

4. Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara pihak kreditur dengan pihak debitur, dimana pihak debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan telah terjadi kemacetan pembayaran utang pihak debitur.[29] Sedangkan jaminan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi

Adapun kegunaan jaminan menurut Rachmadi Usman adalah sebagai berikut ;

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari benda jaminan apabila debiitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian .
b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahannya dapat dicegah atau meminimalisir kemungkinan tersebut .
c. Memberikan dorongan kepada pihak debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjaminkan tidak kehilangan

[29] Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan aspek - aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

kekayaan yang telah dijadikan jaminan kepada pihak kreditur .[30]

Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan berupa harta kekayaan baik benda maupun hak kebendaan, dan jaminan penanggungan yaitu berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur.[31]

5. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia sendiri diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999. Jaminan Fidusia hadir di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang semula berasal dari Romawi sebagai salah satu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Di Negeri asalnya tersebut, selain bentuk jaminan, juga sebagai lembaga titipan. Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang artinya adalah kepercayaan, dalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat oleh kreditor) .

Mengenai pengertian jaminan fidusia dijelaskan juga dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU No. 42 Tahun 1999 sebagai berikut:

---

[30] Rachmadi Usman, *Aspek - Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

[31] Noel Chabannel, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer* (Jakarta: Gramedia, 2012).

(1) Fidusia "adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda .

(2) Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditorlainnya.

F. Metode Penelitian

"Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia senantiasa dapat diperikasa dan ditelaah secara kritis, dan terus berkembang berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuhnya. Hal ini disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami".[32]

"Dalam melakukan kegiatan penelitian perlu didukung oleh metode yang baik dan benar, agar diperoleh hasil yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode berupa cara berpikir dan berbuat untuk persiapan penelitian, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk memperoleh fakta-fakta

[32] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984).

atau prinsip-prinsip dengan sabar, berhati-hati, dan tersistematis".[33]

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini menggunakan peniltian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.[34] Penelitian hukum normatif menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif , aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.[35]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penilitian hukum normatif ditunjukan untuk melakukan pengumpulan bahan penelitian berupa informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum atau permasalahan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.[36] Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan dalam hukum , yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

> "Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau legilslasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum, fakta hukum, permasalahan hukum, dan pertanyaan terhadap penelitian

---

[33] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002).

[34] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

[35] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998).

[36] Tim Penyusun Buku Pedoman, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan* (Palembang: Fakultas Hukum Universitas sriwijaya, 2019).

yang dibahas".[37]

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menelaah semua peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

b. Pendekatan Konseptual *(Conseptual Approach)*

"Pendekatan yang digunakan manakala penelitian tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada, apabila penelitian tidak menemukan pengertian yang dicari di dalam peraturan perundang-undangan maka peneliti dapat mencari dari pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum".[38]

Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum, yang terdapat relevansinya dengan isu permasalahan yang sedang diteliti, yaitu mengenai suatu hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

c. Pendekatan Futuristik *(Futureristic Approach)*

Pendekatan ini digunakan untuk menemukan peraturan hukum yang ideal di masa yang akan datang, khusunya mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Diharapkan dimasa depan sudah ada konsep serta pengaturan yang dapat menjadi landasan hukum yang pasti mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang

[37] Suerjono dan Sri Mahmudji Sukamto, *Penelitian Normatif:Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
[38] Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang terdiri dari :

1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila dan Pembukuaan Undang-Undang Dasar 1945 .
2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .
5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
6) Peraturan perundang-undangan yang terkait.
7) Yurisprudrensi.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, dan pendapat para pakar hukum.[39] Serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet .

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia .[40]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan bahan hukum penelitian normatif

[39] Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
[40] Asikin.

dilakukan dengan cara menginventaris dan studi dokumen atau bahan pustaka baik terhadap buku-buku ilmu hukum yang mengandung konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan, informasi melalui internet yang dianggap relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

"Pengolahan bahan hukum penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu dengan menstrukturkan, mendeskripsikan, mensistemasikan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam tiga tataran",[41] yaitu :

a. "Tataran Teknis, yaitu dengan menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam" menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren.
b. Tataran "teleologis, yaitu dengan mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam prespektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sestematisasinya".
c. Tataran"sistematika ekternal, yaitu dengan mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat. Sehingga dapat ditafsirkan ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengetian yang baru dengan menerapkan metode interdislipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan ke masa depan".[42]

Dengan teknik pengolahan bahan hukum yang telah diuraikan diatas, diharapkan akan diperoleh suatu pemahaman yang tepat mengenai suatu hak cipta yang dijaikan sebagai

[41] Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000).
[42] Bernard Arif Sidharta.

objek jaminan fidusia,serta menjadi referensi dalam rangka pembangunan hukum kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan hukum jaminan

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

"Analisis bahan hukum penelitian yang sebelumnya telah dikumpulkan atau dihimpun akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum, kemudian dianalisa secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis".[43]

Proses pengumpulan ini dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait sehingga dapat menunjang subtansi kerangka teori analisis penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

"Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitan ini menggunakan silogisme hukum, yaitu proses penarikan kesimpulan dengan pola berfikir deduktif. Metode deduktif dipergunakan dalam menarik kesimpulan dari data sekunder yaitu dengan mengaitkan antara fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses yang terjadi dalam penarikan kesimpulan secara deduktif adalah konkretisasi yaitu merumuskan hal-halyang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus".[44]

Kemudian selanjutnya berdasarkan hal-hal umum dan hal-hal khusus dengan menggunakan logika rasional maka ditarik suatu konklusi atau kesimpulan.

Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil pengolahan bahan hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi,

---

[43] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

[44] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).

merumuskan, dan menyesuaikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan hukum dari penelitian ini. Sehingga tujuan akhir dari penelitian ini dapat tercapai dengan berkembangnya suatu konsep hukum baru mengenai suatu hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

DAFTAR PUSTAKA

Aan Efendy, Fredy Poernomo, dan Ig Ng Indra S. Ranuh. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

———. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Ctra Aditya Bakti, 2007.

Abdul R. Saliman. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta, 2004.

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

Ade Arthesa dan Edia Handiman. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks, 2006.

Advendi Simanggunsong dan Elsi Kartika Sari. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Andrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arif Lutfiansori. *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Aunur Rohim Faqih. *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.

Bagir Manan. *Pemahaman Sistem Hukum Nasional*. Jakarta, 2005.

Bernard Arif Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung:

CV. Mandar Maju, 2000.

"Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual)," 2013.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

D.Y Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*. Bandung: Mandar Maju, 2018.

Danis, ABC. "Hak Kekayaan Intelektual." Catatan Maba, 2013. https://abcdanis.blogspot.co.id.

Dyah Kusumaningrum, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia di PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang.*

Dharmapatni, Luh Inggita. "Hak cipta sebagai suatu objek jaminan fidusia," n.d.

Dominikus Rato. *Hukum Menari : Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

———. *Hukum Menari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Luksbang Pressindo, 2010.

Gatot Suparmono. *Hak Cipta dan aspek - aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Gunawan Buntarman. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Erresco, 2004.

H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual*

Property Rights). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

H S Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Haris Munandar dan Sally. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Esensi, 2008.

Hartono Haidi Soeprapto. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan*. Jakarta: Rejeki Agung, 2002.

Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

———. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

Johannes Ibrahim. *Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Utama, 2004.

Kurnia Safitri. "Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Waris Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia." Universitas Sriwijaya, 2017.

Lutfi Ulinnuha. "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Journal Of Privat and Comercial Law* 1, no. 1 (2017): 87.

M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

M. Hatauruk. *Pengaturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Erlangga, 1982.

M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Marhainis Abdul Hay. *Hukum Perbankan Di Indonesia.* Jakarta: Pradnya Paramita. 1979.

Mariam Darus Badrul Zaman. "Beberapa Permasalahan Hukum Jaminan." *Hukum Bisnis* 11 (2000): 12.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

———. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Muhammad Syaifuddin. 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum.* Bandung: Mandar Maju.

Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani. *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika*. Malang: Setara Press, 2017.

———. *Relasi Hukum, Moral, dan Kekayaan Intelektual: Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia*. Malang: Tunggal Mandiri,

2013.

Muhammad Yuriz Azmi. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Private Law* IV (2016): 107.

Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*. Bandung, 2003.

Nina Nuraini. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Nila Trisna, Aspek Hukum Pencantuman Klausula Eksonorasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, *" Jurnal Ius Civile* : 80

Noel Chabannel. *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*. Jakarta: Gramedia, 2012.

Nur Amelia Pertiwi dan Sukirno. "Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Notarius* 12 (2019): 927.

Ovia Marista. *Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Di Tinjau Dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999*, n.d.

Pedoman, Tim Penyusun Buku. *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas sriwijaya, 2019.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah*

Studi tentang prinsip - prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, 1987.

Rachmadi Usman. *Aspek - Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

———. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Rahmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Rany Kartika Sari. "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." *UII, No.2* 1 (2016): 293–307.

Riduaan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Sayud Margono. *Hak Kekayaan Intelektual "Komentar Atas Undang - Undang Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

Societatis, Lex, Vol Iv, No Juli, Kajian Hukum, Tentang Hak, Cipta Sebagai, dan Objek Jaminan Fidusia. "Lex et Societatis , Vol. IV/No. 7/Juli/2016" IV, no. 7 (2016): 151–56.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

Soerjono Soekanto. *Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, 2002.

———. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.

Sri Redjeki, Hartono. *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik*

Intelektual. Semarang: Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993.

Sudarmoto. *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2012.

Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, 2010.

Sudaryat Sudjana dan Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, 2010.

Sudjana. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan BergeraK Di Kaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia." *Mimbar Hukum UGM* 24, no. 3 (2012): 406–7.

Sukamto, Suerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Normatif:Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.* Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.

Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: PT Alumni, 2014.

Tata Wijayanta. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 219.

Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta, 2009.

Widya Martauhuli Handayani. "Keberlakuan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahayangan (UNPAR)*, n.d., 216-217.

Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Surya, 2007.